



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 891031 Fax. 891034
Sragen 57214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SRAGEN Nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/ 63 /2007

TENTANG Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Bustanul Athfal Aisyiyah Watugong - Jambangan - Mondokan

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu anak usia pra sekolah mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun nonfisik untuk siap memasuki pendidikan dasar;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan RA/BA.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Tenaga Kerja.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. KMA nomor 367 Tahun 1993 Bab !V pasal 6 ayat 1 dan 2 perihal Syarat dan tata cara pendirian RA/BA.
- Memperhatikan : a. Surat permohonan Pimpinan Ranting Aisyiyah Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen nomor : 05/PBA/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006
b. Rekomendasi pendirian RA/BA dari PPAI Kec. Mondokan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Pimpinan Ranting Aisyiyah
- Alamat : Jambangan, Mondokan, Sragen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Bustanul Athfal :

- Nama : Bustanul Athfal Aisyiyah
- Alamat : Watugong, Jambangan, Mondokan, Sragen
- Nomor Statistik RA/BA : 012331416125

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Raudhatul Athfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor : 367 tahun 1993, pemberian izin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 28 Mei 2007

Kepala



Drs. H. Soeparyo, M.Ag
NIP. 150191585

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depag Prov. Jateng